



PUTUSAN

Nomor 12 /Pdt.G.S/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit Dua, alamat di Jl. Raya Pasar Lama No.4B Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Triawan Toro, lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 1977, beralamat di Kp.Kubang 010/005, Desa Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2020;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2020 Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Perjanjian Kredit No. 16321/PK-PST/IV/2019 yang telah ditandatangani, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk bangun warung dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



renovasi rumah. Yang mana Tergugat **memberikan jaminan/agunan berupa sebidang bidang tanah berikut benda-benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya** kepada Penggugat, dan Tergugat setuju untuk membayar angsuran secara bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga beserta denda (bilamana ada keterlambatan pembayaran) kepada Penggugat secara bulanan dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

Bahwa tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit, yakni tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana mestinya kepada Penggugat dengan menunggaknya pembayaran angsuran dengan rincian:

Hutang Pokok : Rp. 26.227.786,-

Hutang Bunga : Rp.11.655.000,-

Hutang Denda : Rp. 4.145.650,-

Total Kerugian : Rp. 42.028.436,

Penggugat telah memberikan teguran secara lisan maupun peringatan secara tertulis dalam bentuk Surat Peringatan sebanyak 3 (Tiga) kali kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun sampai dengan diterimanya Surat Peringatan tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi (**Vide : Pasal 1238 KUHPerdara**) terhadap perjanjian kredit sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa untuk menghindari adanya usaha Tergugat untuk mengalihkan dan/atau menjual hartanya yang telah di agunan/jaminan kepada Penggugat dan hal ini demi melindungi hak-hak dari Penggugat, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) **vide pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019**, terhadap sebidang bidang tanah berikut benda-benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya yang dibuktikan pada :

- AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor cq majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kredit No. 16321/PK-PST/IV/2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 42.028.436,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) secara tunai, sekaligus, dan seketika kepada Penggugat;**
5. Menyatakan sah dan berharganya sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh diatasnya sebagai agunan/jaminan untuk pelunasan hutang kepada Penggugat, yang dibuktikan pada :
AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini atas sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh diatasnya, yang dibuktikan pada :
AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187;
7. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun (yang menempati objek jaminan/agunan) secara sukarela untuk mengosongkan objek jaminan/agunan atas sebidang tanah tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh diatasnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dibuktikan pada :
AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Sugiharto Lubis, S.H.Legal Officer PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 2 sesuai Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 2020, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadapi sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan masa tenor masih berjalan namun Tergugat tidak dapat membayar utangnya tersebut dan mohon keringanan dalam membayar utangnya sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-10 berdasarkan fotocopy, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

- Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Permohonan Kredit atas nama Tergugat tanggal 11 April 2019.
- Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Rugi Laba Periode April 2019 atas nama Tergugat
- Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Lembar Keputusan Kredit atas nama Tergugat tanggal 15 April 2019
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Persetujuan permohonan Kredit atas nama Tergugat No.16321/SPPKo tn Kredit No. 16321/PK-PST/IV/2019 tanggal 24 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat.
- Bukti P-6 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat-Surat berharga AJB No.187/2017 an. Triawan Toro.
- Bukti P-7 : Fotokopi Bukti dokumen foto-foto angkat kredit antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Fotokopi Bukti Pencairan Kredit atas nama Tergugat tanggal 24 April 2019.
- Bukti P-9 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor.187/2017 tanggal 14 Februari 2017.
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Peringatan I, II dan III dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 1 Oktober 2019, 26 Desember 2019 dan 1 Februari 2020.
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Sejarah transaksi periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 AGUSTUS 2020.
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Daftar Tagihan yang masih menunggak period 01 Juli 2020.
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan No.474/66/V/2019 atas nama Triawan Toro tanggal 15 Mei 2019.
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/83/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Sejarah transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketidak Mampuan atas nama Triawan Toro (Tergugat) tanggal 02 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perjanjian kredit yang dimaksud oleh Penggugat, yang mana Tergugat telah mengajukan kredit kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun menurut Tergugat bukan merupakan wanprestasi dikarenakan masa tenor perjanjian kredit masih berjalan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian kredit yang dibuat antara penggugat dengan tergugat tersebut sah?
2. Apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayar cicilan hutang sesuai dengan perjanjian kredit?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan diatas, selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-1 berupa Formulir Permohonan Kredit pada pokoknya mengungkapkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dengan nilai permohonan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan atas permohonan dari Tergugat, Penggugat telah melakukan beberapa peninjauan untuk menindaklanjuti permohonan dari Tergugat yang dibuktikan dengan bukti surat P-2 dan P-3 yang akhirnya mengabulkan permohonan kredit dari Tergugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) yang akhirnya dibuatkanlah pengikatan berupa Perjanjian Kredit (P-5) yang telah pula disetujui oleh isteri Tergugat dengan menyerahkan jaminan berupa AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187 dengan jangka waktu pelunasan selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan Pasal 1320 BW Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut dari point yang pertama hingga point yang keempat dihubungkan dengan perjanjian aquo, untuk point yang pertama antara penggugat dan tergugat telah secara sadar bersepakat untuk mengikatkan diri ke perjanjian sebagaimana dibuktikan Penggugat dalam bukti surat P-5, bukti mana telah dibuat dan ditandatangani dari masing-masing pihak di atas materai dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk point yang kedua masing-masing pihak cakap dan tidak dilarang secara hukum untuk membuat perikatan;

Menimbang, bahwa untuk point yang ketiga dan keempat yang diperjanjikan adalah perjanjian kredit yang tidak dilarang secara hukum. Maka apa yang dilakukan penggugat dan tergugat sudah memenuhi apa yang disyaratkan Pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Perjanjian Kredit No.16321/PK-PST/IV/2019 sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku sehingga petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian aquo Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar hukum sehingga sah menurut hukum dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun demikian penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah melaksanakan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dengan jaminan / agunan AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187 (bukti P-9), kredit yang diajukan oleh tergugat dapat dicairkan dengan plafon kredit sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tergugat menerima pencairan kredit tersebut, ternyata dalam perjalanan pembayaran, tergugat tidak dapat membayar cicilan kredit yang menjadi kewajibannya sesuai dengan waktu telah disepakatinya, walaupun telah disomasi dan diberi peringatan sesuai dengan bukti P-10 tergugat tidak juga melaksanakan pembayaran cicilan dan pelunasan hutangnya sehingga karenanya tergugat telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pokok persoalan point 2 telah terbukti sehingga dengan demikian tergugat telah wanprestasi kepada penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum 2 gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang cakap dalam membuat perjanjian dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dengan jaminan AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187 (bukti P-9)., berdasarkan pertimbangan tersebut petitum 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 4 gugatan penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas petitum 2 dan 3 telah dikabulkan, tergugat telah dinyatakan wanprestasi kepada penggugat dan perjanjian kredit antara tergugat dan penggugat dinyatakan sah, tergugat telah menerima pinjaman kredit dari penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dari jumlah pinjaman tersebut Tergugat beberapa kali telah melakukan pembayaran sehingga rincian tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Hutang pokok : Rp26.227.786,00

Hutang bunga : Rp11.655.000,00

Hutang denda : Rp4.145.650,00

Jumlah : Rp42.028.436,00 (empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum 4 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan penggugat, hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jaminan / agunan kredit yang diberikan oleh tergugat adalah AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187 (bukti P-9) yang saat ini berada pada penguasaan penggugat, Hakim berpendapat jaminan hutang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sah dan berharga, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum 5 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 6 gugatan penggugat hakim akan mempertimbangkan karena dalam perkara ini tidak meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa maka petitum 6 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang obyek jaminan hutang maka petitum 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan penggugat yang mohon tergugat atau siapapun yang menempati obyek jaminan secara sukarela untuk mengosongkan obyek jaminan sebagaimana dalam AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187 (bukti P-9), hakim berpendapat petitum 7 menuntut iktikad baik dari Tergugat tanpa ada unsur paksaan yang pelaksanaanya tergantung dari kemauan Tergugat itu sendiri, maka petitum ke-7 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada tergugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Penggugat No. 16321/PK-PST/ IV/2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat sebesar Rp Rp42.028.436,00 (empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187 sebagai agunan/jaminan untuk pelunasan hutang kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat (jaminan/agunan) secara sukarela untuk mengosongkan objek jaminan/agunan atas sebidang tanah tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dibuktikan pada AJB No. 187/2017, tertanggal 14-02-2017 seluas 200 M² atas nama TRIAWAN TORO yang terletak di Kp. Kubang 010/005, Desa. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 136 D.I Blok 013 , dan no. Kohir C.2187;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: **Senin**, tanggal **10 Agustus 2020** oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Nurul Setyawati** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Nurul Setyawati.

Erlinawati, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000
	Rp.	,-
2. Biaya Proses	:	50.000
	Rp.	,-
3. Biaya Panggilan	:	600.000
	Rp.	,-
4. PNBP Panggilan	:	20.000
	Rp.	,-
5. Redaksi	:	10.000
	Rp.	,-
6. Materai	:	.
	Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	716.000

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)